



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2022/PA.Spg

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sejati, Camplong, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Amin Jakfar, S.Sy.MH, Sabitullah, S.H., Ja'farus Shodiq, S.H., dan Moh. Barokah**, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jawara Advokasi Nusantara (LBH-Janur) Sampang yang berkantor di Perum. Manggis Square Blok H/1 Sampang, Kabupaten. Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 689/KUASA/XI/22/PA.Spg. tanggal 04 November 2022, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sejati, Camplong, Kabupaten Sampang, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1485/Pdt.G/2022/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor: 450/26/X/2000, antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at Tanggal 20 Oktober 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur, Tanggal 20 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tentram di rumah Termohon di Dusun Slabayan Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sampai dengan Bulan Maret tahun 2002;
3. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon merantau ke Jakarta dan menetap di Cipinang Timur Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur sampai dengan Bulan Oktober 2022;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri (Ba'da Duhul) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu
 - **ANAK I**, Perempuan Umur 21 Tahun.
 - **ANAK II**, Perempuan Umur 12 Tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan harmonis, namun sejak awal Bulan Oktober tahun 2021 Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak mungkin dirukunkan kembali, dikarenakan:
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon
 - Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon
 - Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas Termohon sekitar bulan Februari 2022 Mengajukan Gugat Cerai melalui Pengadilan Agama Sampang Namun berdasarkan Kesepakatan dalam mediasi gugatan cerai tersebut di cabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal Oktober 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang tidak dapat rukunkan Kembali dan Termohon meminta Pemohon untuk di pasrahkan kepada orang tuanya.
8. Bahwa, akibat adanya masalah tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (Satu) Minggu terhitung sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, keluarga Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tanggannya lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang di kehendagi tujuan perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar: Terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum dapat dinyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sampang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk Menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**). Di depan sidang pengadilan agama Sampang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Amin Jakfar, S.Sy.MH, Sabitullah, S.H., Ja'farus Shodiq, S.H., dan Moh. Barokah**, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jawara Advokasi Nusantara (LBH-Janur) Sampang yang berkantor di Perum. Manggis Square Blok H/1 Sampang, Kabupaten. Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 689/KUASA/XI/22/PA.Spg. tanggal 04 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H tanggal 18 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 ;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon point 2 benar namun terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama yang berdiri diatas tanah hak guna Bangun yang terletak di Jakarta;
3. Bahwa Pemohon juga mengakui perihal permohonan Pemohon point 3 namun membantah perihal waktu kejadian yang menurut Termohon mulai merantau ke Jakarta sejak Tahun 2022;
4. Bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon point 4 dengan mutlak;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 5 Termohon mengakui perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah perihal waktu kejadian dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, yang menurut Termohon rumah tangganya tidak rukun sejak anak Pemohon yang pertama kelas 6 Sekolah Dasar, dan perihal penyebabnya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada point 5 strip ke 1 sampai ke 3 yang menurut Termohon penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan Hj. Lisud bahkan pernah di kejar sama suami wanita dengan clurit hingga akhirnya Pemohon kabur dan menghilang hingga 3 (tiga) bulan, dan terakhir Pemohon berani menikah lagi dengan wanita lain bernama Aisyah, dan tidak benar Termohon hanya cemburu, karena Pemohon memang nyata menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, dan Termohon juga membantah dengan menyatakan jika Termohon tidak perhatian kepada Pemohon tidak mungkin dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut karena Pemohon berjanji berhenti selingkuh, namun kenyataannya Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
7. Bahwa mengakui dengan kalusul karena Pemohon tetap menjalin hubungan khusus dengan wanita tersebut bahkan telah menikahi wanita bernama Siti Aisyah tersebut, dan Termohon pernah memergoki wanita tersebut mengantar makanan kepada Pemohon disaat Termohon bersama Pemohon, hingga akhirnya memicu pertengkaran antara Termohon dengan wanita tersebut;
8. Bahwa, terhadap permohonan Pemohon point 8 mengakui tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah perihal lamanya pisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang menurut Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 1 minggu sebelum Pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sampang, sebab 3 (tiga) hari pasca Termohon bertengkar dengan wanita tersebut dan Pemohon, Termohon dan Pemohon pulang ke Sampang, dan seminggu kemudian Termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Sampang ini;
9. bahwa terhadap permohonan Pemohon point 9, 10 dan 11 Termohon mengakui dan tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan Pemohon, karena Pemohon sering selingkuh dan sering memukul Termohon, namun jika terjadi perceraian Termohon menuntut hak-haknya berupa;

DALAM REKONVENSI

1. Nafkah iddah sebulan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa oleh karena anak selama ini bersama Penggugat rekonvensi dan masih di bawah umur yakni anak yang bernama ANAK II binti Safi yang kini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah merasakan rumah tangga bersama sebagai suami istri maka sangat patut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang besarnya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan nafkah iddah dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa emas perhiasan 24 karat sejumlah 5 (lima) gram;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensinya dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha meubel di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggunya, dan selain itu Tergugat pedagang kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 400/86/434.504.07/2022 tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sejati kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Nomor 450/26/X/2000 Tanggal 20 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, masing-masing bernama :
 1. ANAK I sudah berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II umur 12 tahun;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sebulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena Termohon cemburu buta, dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita yang mempunyai tempat usaha yakni pemilik tempat yang dikontrak oleh Pemohon untuk usaha;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, masing-masing bernama :
 1. ANAK I sudah berkeluarga;
 2. ANAK II umur 12 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak lama Pemohon dan Termohon bertengkar, terakhir sekitar 1 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak pisah sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta, dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita yang mempunyai tempat usaha yakni pemilik tempat yang dikontrak oleh Pemohon untuk usaha;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli print out Rekening tahapan Xpresi bulan Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KCP Pakuwon Trade Center, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinavegelen Pos, lalu oleh ketua majlei beri tanda T1;
2. Asli print out Rekening tahapan Xpresi bulan April 2022 yang dikeluarkan oleh KCP Pakuwon Trade Center, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinavegelen Pos, lalu oleh ketua majlei beri tanda T2;
3. Asli print out Rekening tahapan Xpresi bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KCP Pakuwon Trade Center, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinavegelen Pos, lalu oleh ketua majlei beri tanda T3;
4. Asli print out Rekening tahapan Xpresi bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh KCP Pakuwon Trade Center, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinavegelen Pos, lalu oleh ketua majlei beri tanda T4;
5. Asli print out Rekening tahapan Xpresi bulan Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KCP Pakuwon Trade Center, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinavegelen Pos, lalu oleh ketua majlei beri tanda T5;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti tersebut tidak ada bantahan atau tanggapan apapun dari Pemohon ataupun Kuasa Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, masing-masing bernama :
 1. ANAK I sudah berkeluarga;
 2. ANAK II umur 12 tahun;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta, dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita yang mempunyai tempat usaha yakni pemilik tempat yang dikontrak oleh Pemohon untuk usaha;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, masing-masing bernama :
 1. ANAK I sudah berkeluarga;
 2. ANAK II umur 12 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan wanita lain bernama Aisyah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi semula ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 31 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 689/KUASA/XI/22/PA.Spg. tanggal 04 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi sesuai laporan Mediator bernama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H tanggal 18 November 2022, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh selingkuh dengan wanita lain bernama Aisyah akibatnya sejak sebulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Sampang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yakni sejak akhir bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduaabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduaabelah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Pemohon telah tetap dan kokoh mempertahankan dalil permohonannya dan bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan, dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rekonvensi ini Termohon dalam konvensi adalah sebagai Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi adalah sebagai Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersama jawaban lisannya Penggugat juga mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing 2 (dua juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Penggugat disampaikan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian maka gugatan balik tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) R.Bg, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang menjadi kesatuan dengan repliknya dalam Konvensi secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil posita gugatan rekonsensi Penggugat, namun tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat akan berusaha memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah iddah Tergugat tidak sanggup;
2. Nafkah anak hanya sanggup sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Mut'ah berupa emas perhiasan 24 (dua puluh empat) karat sebesar 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonsensinya yang menjadi kesatuan dengan duplik konvensi Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsensi dan duplik rekonsensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab perihal gugatan rekonsensi ini tidak ada kesepakatan maka Majelis hakimlah yang akan mempertimbangkan lebih lanjut, perihal tuntutan rekonsensi Penggugat satu persatu, namun sebelum menentukan perihal tuntutan rekonsensi Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T1 s/d T5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 s/d T5 merupakan akta autentik, berupa dokument asli bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara Materil diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi sehingga telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti T1 s/d T5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1 s/d T5 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sangat cukup;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon rekonsvensi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon Rekonsvensi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Rekonsvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang menjadi kesatuan dengan saksi dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 1. ANAK I sudah berkeluarga;
 2. ANAK II umur 12 tahun.
2. Penggugat dengan Tergugat mempunyai usaha yang dikelola bersama berupa usaha pengrajin dan perdagangan mebel serta dagang kayu;
3. Penghasilan rata-rata Tergugat sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya sampai dengan Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama, ANAK I sudah berkeluarga dan ANAK II umur 12 tahun, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab perihal gugatan rekonvensi ini tidak ada kesepakatan maka Majelis hakimlah yang akan mempertimbangkan lebih lanjut, perihal tuntutan rekonvensi Penggugat satu persatu, namun sebelum menentukan perihal tuntutan rekonvensi Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kedudukan anak Penggugat dengan Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, ANAK I sudah berkeluarga dan ANAK II umur 12 tahun, dalam undang-undang secara tegas anak dibawah umur adalah anak yang belum berusia 21 tahun dan belum berkeluarga, dalam hal ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sudah berkeluarga telah nyata diakui telah berkeluarga maka yang berhak dimintakan hak asuh dan biaya hadhanahnya adalah anak yang bernama ANAK II umur 12 tahun yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidaklah mempermasalahkan perihal hak asuh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana yang terurai diatas majelis Hakim dapatlah menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kedua belah pihak tidak ada yang keberatan perihal hak asuh anak yang bernama ANAK II umur 12 tahun, dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan telah nyata Penggugat mengasuh dan merawatnya dengan baik oleh sebab itu maka Majelis Hakim menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak dari hasil perkawinannya tersebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak hadhanah dimaksud oleh Majelis Hakim, agar memiliki kepastian hukum siapa pemegang Hadhanah sekaligus kepada siapa diserahkannya nafkah anak yang harus ditanggung oleh siapapun yang nantinya akan dibebani kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah kepada Penggugat, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat, sekalipun hak asuh diberikan kepadanya dimana hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dengan demikian Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih saksingnya kepada anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya tersebut untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu jilid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengatakan :

حق الرؤية او الزيارة لاحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاق الفقهاء, لصلة الرحم, ولكنهم ذكروا اراء مختلفة نسبيا, بحسب تقدير المصلحة, لكل من الولد و الوالد الذي يكون ولده فى حضانة غيره

Artinya : Ulama ahli fiqh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat salah satunya adalah nafkah anak setelah terjadi perceraian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulan (Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan pakaian, mainan dan kesehatan);

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Rekonversi Penggugat tersebut Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak setelah perceraian sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, namun Penggugat keberatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti berupa apapun sementara Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa penghasilan Tergugat pada saat ini dari pekerjaannya sebagai pengusaha mebel (dagang) yang mendapat penghasilan tidak tetap setiap bulannya, dan pengakuan Tergugat tersebut juga ditunjang dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat berkisar sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, meskipun Penggugat membantah dengan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta keterangan 2 orang saksi yang masing-masing menyatakan penghasil Tergugat minimal Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya yang dalam kesimpulan secara lisan Tergugat menyatakan kini usahanya sedang tidak bagus sehingga majelis berpendapat bahwa penghasilan Tergugat berkisar antara Rp.3000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya hingga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya tersebut harus dinyatakan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempertahankan dalilnya masing-masing dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kesetabilan kebutuhan anak dimaksud dalam suasana ekonomi Indonesia yang belum stabil, maka perlu memberikan lindung nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak, mengingat laju inflasi terus ada dan bertambah setiap tahun, sehingga uang rupiah selalu tidak dapat menyesuaikan kenaikan nilai uang itu dibanding laju inflasi yang memicu kenaikan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 41 huruf a, b dan c UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d. dan f. memang nafkah anak di tanggung oleh mantan suami namun jika suami tidak mampu maka bekas istrilah wajib membantu dan dengan harus mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan biaya untuk pemeliharaan anak-anak yang tidak turut padanya, hal ini dapatlah diambil kaidah bahwa kewajiban tersebut haruslah sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan pengembal kewajiban *incasu* Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengikuti keinginan dan tuntutan Penggugat, dengan penghasilan Tergugat yang demikian majelis menilai sangatlah memberatkan bagi Tergugat dengan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh perseratus) sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, namun jika mengikuti keinginan Tergugat maka di zaman sekarang untuk memenuhi keperluan dengan harga yang seperti sekarang ini di kabupaten Sampang dinilai tidaklah mencapai nilai kepatutan, dengan demikian Majelis berpendapat sangatlah patut dan wajar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 1 % (satu perseratus) untuk setiap 2 (dua) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka sebelumnya akan Majelis pertimbangkan perihal berhak tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami **incasu** Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *“qabla ad-dukhul”*;
- b. memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah. Kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di muka telah nyata bahwa Penggugat adalah dalam status **ba'da ad-dukhul** dan tidak ternyata melakukan tindakan **nusyuz** kepada Tergugat, karena ternyata perpisahan antara keduanya bukan karena kehendak Penggugat melainkan karena terjadinya kesalahpahaman antara keduanya, bahkan kepergian Penggugat atas sepengetahuan Tergugat hal ini tergambar dalam pengakuan Tergugat bahwa Tergugat memang mempunyai niatan untuk mengantar Penggugat ke rumah orangtuanya untuk menjelaskan kepada orang tua Penggugat yang kemudian membiarkan Penggugat hidup bersama orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tindakan Penggugat tersebut Majelis menilai tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan nusyuz, maka Penggugat dipandang patut dan layak memperoleh jaminan nafkah, baik nafkah madiah maupun nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yakni :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhul maka Iddah ditetapkan 130 hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);
3. Apabila putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil maka iddah Iddah ditetapkan sampai melahirkan;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka iddah ditetapkan sampai melahirkan

Menimbang bahwa konstruksi berpikir yuridis dalam kasus ini dapatlah ditetapkan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sehingga bisa dikategorikan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar, karena dalam semua tahapan persidangan dalam hal ini tidak pernah ada bantahan;

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut yang demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat rekonvensi tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Penggugat rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam perkara aquo, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, perihal besar nilainya pertimbangannya tidak lepas pada asas kepatutan dan kemampuan si penyandang kewajiban;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan iddah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum iddah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dapatlah diambil kaidah bahwa besarnya kewajiban bekas suami *incasu* Tergugat sebagai akibat perceraian haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu majelis menentukan besarnya iddah tidak boleh hanya sesuai dengan keinginan Penggugat karena harus memenuhi unsur kemampuan dan kesanggupan ekonomi Tergugat, namun dalam perkara aquo jika Majelis memutuskan besarnya nafkah sebagaimana keinginan Tergugat maka nilai kepatutan strata sosialpun bagi Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal kondisi Tergugat sekarang bekerja sebagai pengusaha mebel di Jakarta yang mendapatkan penghasilan berkisar antara Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya dapat sebagai acuan majelis hakim dalam menentukan perihal nilai kepatutan dan kemampuan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan rekonvensi yang menjadi kesatuan dengan kesimpulan dalam konvensi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak sepakat perihal gugatan rekonvensi dan tetap pada dalilnya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua unsur tersebut sesuai dengan strata sosial Penggugat serta tidak meninggalkan unsur kemampuan ekonomis Tergugat maka Majelis hakim memandang patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari x 3 kali suci (tiga bulan) = Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sedang mengenai pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dan nafkah iddah juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mutah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mutah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp10.500.000, (sepulu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Agama batulicin memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah madiyah, iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Penggugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama M ANAK II umur 12 tahun melalui Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap 2 (dua) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)